

WARGA JATENG ANTUSIAS BAYAR PAJAK KENDARAAN, 3 HARI TEMBUS Rp28 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2025/04/Samsat-2048x1434.jpg>

Isi Berita:

SEMARANG – Kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi yang membebaskan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) disambut antusiasme warga.

Buktinya, sejak program ini dibuka pada 8 April hingga 10 April 2025, nilai pajak yang sudah dibayarkan oleh warga Jawa tengah mencapai Rp28 miliar. Nilai itu tentu berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) setempat.

Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, nominal pendapatan itu hampir tiga kali lipat jika dibandingkan dengan hari-hari biasa pembayaran pajak kendaraan bermotor, sebelum ada kebijakan tersebut.

“Kami cek, ada kenaikan pembayaran pajak (kendaraan bermotor) hampir tiga kali lipat. (Kurang dari) tiga hari mendapat Rp28 miliar lebih,” kata Ahmad Luthfi di sela pantauan di Samsat Kota Semarang, Kamis (10/4/2025).

Peningkatan itu berasal dari antusiasme warga yang membayar pajak, berkat adanya program pembebasan tunggakan dan denda pajak tersebut. Bahkan, ada tunggakan pajak yang sampai tiga tahun, lima tahun, dan sepuluh tahun, kini terbayar lunas

Dengan adanya program ini, PAD dari sektor tersebut diperkirakan akan terus bertambah, lantaran program ini masih bergulir hingga 30 Juni 2025.

Apalagi, pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 di Provinsi Jawa Tengah ini terdiri dari berbagai keringanan. Masyarakat bisa mendapatkan penghapusan semua denda dan pokok tunggakan, plus denda tunggakan jasa raharja.

Ditambahkan, program itu bukan semata untuk mendongkrak PAD, melainkan untuk meningkatkan kesadaran warga agar membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Sehingga, ke depan lebih tertib dalam membayar baik secara online, maupun datang langsung di gerai Samsat.

Luthfi menegaskan, pajak kendaraan yang masuk ke PAD akan dikembalikan kepada masyarakat. Bentuknya adalah pembangunan sarana prasarana untuk kenyamanan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, hingga mendukung swasembada pangan di Jateng.

“Ini jadi semacam euforia bagi masyarakat. Satu sisi PAD pemprov dan kabupaten/ kota lebih bagus, secara tak langsung akan menambah pembangunan sarana prasarana di wilayah masing-masing,” ucapnya.

Sebelumnya, Luthfi juga melakukan pengecekan pembayaran pajak di Samsat Kota Semarang II. Ia sengaja berkeliling di Samsat untuk mengecek respon warga terhadap program pemutihan tersebut. Dialog bersama warga lebih banyak dilakukan. Semuanya memberikan tanggapan positif dengan program tersebut. (Humas Jateng)*ul

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/publik/warga-jateng-antusias-bayar-pajak-kendaraan-3-hari-tembus-rp28-miliar/>, “Warga Jateng Antusias Bayar Pajak Kendaraan, 3 Hari Tembus Rp28 Miliar”, tanggal 11 April 2025.
2. <https://m.jpnn.com/news/warga-jateng-antusias-bayar-pajak-kendaraan-3-hari-tembus-rp-28-miliar>, “Warga Jateng Antusias Bayar Pajak Kendaraan, 3 Hari Tembus Rp 28 Miliar”, tanggal 11 April 2025.
3. <https://www.youtube.com/watch?v=riYqrSUJLjA>, “Progres Pelaksanaan Pemutih Pajak Kendaraan Bermotor Selama 3 Hari Tembus Rp 28 Miliar”, tanggal 10 April 2025.

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil

- pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Air Tanah (PAT);
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi